



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan lingkungan yang lebih baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan masyarakat yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
  - c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang wajib dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan professional, guna mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5820);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MenLHK/Setjun/Kum.1/ 8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo1323);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 1);

*Dengan....*

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (perumahan/real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama.
7. Air limbah lainnya adalah air limbah selain air limbah domestik berupa limbah cair industri, limbah cair klinis/infeksius, dan limbah cair bahan-bahan racun berbahaya;

8. Baku....

8. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
9. Limbah padat adalah kotoran sisa kegiatan rumah tangga yang terbawa dalam air limbah domestik.
10. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
12. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
13. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
14. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik agar aman dibuang ke media lingkungan.
16. IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
17. IPAL komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.

18. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
19. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, dirancang menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat dan IPALD yang tidak memiliki bangunan pengolahan lumpur.
20. Sistem terpusat adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah domestik berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL Terpusat.
21. Sistem setempat adalah sistem fasilitas pengolahan air limbah domestik yang berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.
22. Sistem setempat komunal adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan perpipaan yang dimanfaatkan secara bersama dan kemudian dialirkan ke IPAL komunal.
23. Sistem setempat individual adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke septik tank individual.
24. Septik tank adalah tempat pengolahan air limbah domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap.
25. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
26. Retribusi pengolahan limbah cair yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

27. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal selanjutnya disingkat L2T2 adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang.
28. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal selanjutnya disingkat L2T3 adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan oleh instansi yang berwenang atas permintaan.
29. Izin pengelolaan air limbah domestik adalah izin-izin terkait pengelolaan air limbah domestik termasuk izin pembuangan air limbah domestik ke Badan air atau Sumber air.
30. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
33. Sanksi adalah pemberian hukuman terhadap pelanggaran peraturan.
34. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan air limbah.
35. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.

36. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
37. Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
38. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
39. Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
40. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
41. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
42. Badan Usaha adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.

43. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
44. Unit Pelaksana Teknis Daerah penyelenggara pengelolaan air limbah domestik yang selanjutnya disebut UPTD-PALD adalah unit teknis Dinas Kota Sibolga yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang.
45. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
46. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi, dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah layanan dengan program dan kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi, dan promosi untuk mendukung pelaksanaan SPALD.
47. Fasilitas sosial (fasos) adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan permukiman seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olah raga, gedung serbaguna, dan lain sebagainya.
48. Fasilitas umum (fasum) adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta yang dapat di manfaatkan untuk kepentingan umum seperti jalan, jembatan, penerangan dan lain sebagainya.

Bagian Kedua  
Asas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. tanggungjawab;
  - b. manfaat;
  - c. keadilan;
  - d. partisipatif;
  - e. kehati-hatian; dan
  - f. kelestarian dan keberlanjutan.

(2) Asas...

- (2) Asas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola air limbah domestik yang dihasilkan.
- (3) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesehatan masyarakat.
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- (5) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (6) Asas kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (7) Asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- (8) Pengelolaan air limbah domestik dan pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk :
  - a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang lengkap, efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - b. melindungi wilayah terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;

*c. meningkatkan...*

- c. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- d. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- e. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- g. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga  
Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Sasaran pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini mencakup:
  - a. permukiman;
  - b. kawasan permukiman;
  - c. asrama;
  - d. rumah susun;
  - e. perkantoran;
  - f. rumah makan dan restoran;
  - g. pusat perbelanjaan;
  - h. hotel dan non hotel;
  - i. industri;
  - j. prasarana sosial dan umum.
- (2) Sasaran dari pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah juga termasuk tempat usaha dan/atau kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah domestik.
- (3) Ruang Lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik ini meliputi :
  - a. ketentuan umum;
  - b. asas, tujuan, sasaran dan ruang lingkup;
  - c. sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD);
  - d. penyelenggaraan SPALD;
  - e. kelembagaan;
  - f. hak, kewajiban, dan larangan;
  - g. peran serta masyarakat;
  - h. kerjasama dan kemitraan;
  - i. sosialisasi, advokasi, komunikasi, edukasi dan promosi (SAKEP);
  - j. pembiayaan;
  - k. perizinan;
  - l. retribusi;
  - m. insentif dan disinsentif;

*n. pembinaan...*

- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. sanksi;
- p. ketentuan pidana;
- q. ketentuan penyidikan;
- r. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- s. ketentuan peralihan;
- t. ketentuan penutup.

## BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

### Bagian Kesatu SPALD

#### Pasal 4

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengelola air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (*black water*) dan air limbah non kakus (*grey water*).
- (3) Air limbah non kakus (*grey water*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah air limbah domestik dari kamar mandi, cucian dan dapur.
- (4) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (5) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi aspek teknik operasional.
- (6) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPALD terdiri dari :
  - a. SPALD-T; dan
  - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. cakupan pelayanan;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. kedalaman muka air tanah;
  - e. permeabilitas tanah;

*f. kemiringan....*

- f. kemiringan tanah;
- g. ketersediaan air bersih;
- h. kemampuan pembiayaan;
- i. rencana induk pengelolaan air limbah domestik; dan
- j. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua  
SPALD-T

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berdasarkan cakupan pelayanan meliputi :
  - a. skala perkotaan;
  - b. skala permukiman; dan
  - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, perumahan, kawasan industri, prasarana sosial dan umum.

Pasal 7

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T yang sudah terbangun, wajib disambungkan dengan SPALD-T dengan ketentuan waktu penyambungan sebagai berikut :
  - a. rumah dan/atau bangunan baru, disambungkan langsung saat beroperasinya SPALD-T;
  - b. rumah dan/atau bangunan lama, disambungkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak beroperasinya SPALD-T.

*(2) Rumah ....*

- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib membuat SPALD-S sesuai persyaratan teknis yang berlaku.
- (3) Pembangunan SPALD-T untuk perumahan baru menjadi tanggung jawab pengembang dengan mencantumkan di dalam *site-plan*.

#### Pasal 8

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

#### Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kelengkapan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non-tinja;
  - c. bak penangkap;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. lubang inspeksi.

#### Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan ke Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.

- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. pipa lateral, berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis, berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
  - a. lubang kontrol (*manhole*);
  - b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersih (*clean out*);
  - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
  - e. stasiun pompa.

#### Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa instalasi tempat pengolahan agar aman dibuang ke media lingkungan, disebut IPALD.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pasal (2) meliputi:
  - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan;
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman; dan/atau
  - c. IPALD skala kawasan tertentu untuk cakupan pelayanan kawasan tertentu.
- (4) Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.

(5) Prasarana...

- (5) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, untuk IPALD permukiman meliputi :
  - a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
  - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (6) Prasarana dan sarana pendukung pada ayat (4) huruf b, untuk IPALD permukiman meliputi:
  - a. gedung kantor;
  - b. gudang dan bengkel kerja;
  - c. infrastruktur jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - d. laboratorium;
  - e. sumur pantau;
  - f. fasilitasi air bersih;
  - g. alat pemeliharaan;
  - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - i. pos jaga;
  - j. pagar pembatas;
  - k. pipa pembuangan;
  - l. tanaman penyangga; dan/atau
  - m. sumber energi listrik.
- (7) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan wajib diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.
- (8) Air hasil olahan IPALD dan IPLT, yang dibuang ke badan air wajib memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Proses pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan dengan cara :
  - a. pengolahan fisik;
  - b. pengolahan biologis; dan/atau
  - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :
  - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau
  - b. pengendapan, untuk air limbah domestik; dan
  - c. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.

(3) Pengolahan...

- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :
  - a. aerobik;
  - b. anaerobik;
  - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
  - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Bagian Ketiga  
SPALD-S

Pasal 13

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Bagian Keempat  
Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 14

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan:
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. mandi, cuci, kakus (MCK) yang dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).

(5) Pembangunan....

- (5) Pembangunan SPALD-S untuk perumahan baru menjadi tanggung jawab pengembang dengan mencantumkan di dalam *site-plan*.
- (6) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis pada sub-sistem pengolahan setempat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (7) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum memenuhi standar secara bertahap wajib diperbaiki dan/atau ditingkatkan agar sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (8) Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dalam rangka memperbaiki dan/atau meningkatkan unit pengolahan setempat yang belum memenuhi standar.

Bagian Kelima  
Sub-Sistem Pengangkutan

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Lumpur tinja dimaksud pada ayat (1) berupa hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaranaan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.
- (4) Pemindahan lumpur tinja dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja dengan cara :
  - a. L2T2; dan/atau
  - b. L2T3.
- (5) Penyedotan lumpur tinja dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja diatur dengan Peraturan Wali Kota.

*Bagian....*

Bagian Keenam  
Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 16

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. unit penyaringan secara mekanik atau secara manual;
  - b. unit ekualisasi;
  - c. unit pemekatan;
  - d. unit pengeringan lumpur;
  - e. unit pengolahan lumpur hasil olahan; dan/atau
  - f. unit stabilisasi.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. platform (*dumping station*);
  - b. kantor ;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. infrastruktur jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - e. sumur pantau;
  - f. fasilitasi air bersih;
  - g. alat pemeliharaan;
  - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - i. pos jaga;
  - j. pagar pembatas;
  - k. pipa pembuangan;
  - l. tanaman penyangga;
  - m. sumber energi listrik; dan
  - n. laboratorium.
- (5) Air hasil olahan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuang ke badan air, wajib memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 17

Penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 18

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi :

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis terinci.

Pasal 19

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD Kota Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain :
  - a. rencana umum;
  - b. rencana jaringan;
  - c. program dan kegiatan;
  - d. kriteria dan standar pelayanan;
  - e. keterpaduan dengan sistem penyediaan air minum, persampahan dan drainase;
  - f. indikasi pembiayaan dan pola investasi;
  - g. rencana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. rencana pemberdayaan masyarakat.

*(4) Rencana...*

- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan memperhatikan :
- a. rencana pengelolaan sumber daya air;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. kebijakan dan strategi SPALD;
  - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat dan sekitarnya;
  - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya; dan
  - f. mitigasi perubahan iklim.

#### Pasal 20

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, disusun berdasarkan :
- a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. kelayakan teknis;
  - c. kelayakan ekonomi,
  - d. kelayakan keuangan; dan
  - e. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan pengembangan SPALD dan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
- a. rencana teknik operasional SPALD;
  - b. kebutuhan lahan;
  - c. kebutuhan air dan energi;
  - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
  - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
  - f. umur teknis; dan
  - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (4) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur berdasarkan :
- a. nisbah hasil biaya ekonomi (*economic benefit cost ratio, EBCR*);
  - b. nilai ekonomi kini bersih (*economic net present value, ENPV*);
  - c. laju pengembalian ekonomi internal (*economic internal rate of return, EIRR*).
- (5) Kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diukur berdasarkan:
- a. periode pengembalian pembayaran (*pay back period, PBP*);
  - b. nilai keuntungan kini bersih (*financial net present value, FNPV*);
  - c. laju pengembalian keuangan internal (*financial internal rate of return, FIRR*).
- (6) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa studi analisis risiko.

## Pasal 21

- (1) Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan/atau SPALD-T, disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. hasil studi kelayakan;
  - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
  - d. kepastian sumber pembiayaan;
  - e. kepastian hukum;
  - f. ketersediaan lahan; dan
  - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. dokumen laporan utama; dan
  - b. dokumen lampiran.
- (3) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat :
  - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
  - b. perencanaan komponen SPALD; dan
  - c. perencanaan konstruksi.
- (4) Dokumen laporan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat :
  - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
  - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
  - c. laporan hasil survei topografi;
  - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
  - e. perhitungan desain;
  - f. perhitungan konstruksi;
  - g. gambar teknik;
  - h. spesifikasi teknik;
  - i. rencana anggaran biaya (RAB);
  - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
  - k. dokumen lelang; dan
  - l. standar operasional prosedur (SOP).
- (5) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SPALD-T dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknis Sub-sistem Pengumpulan.
- (6) Perencanaan teknis SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Wali Kota, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 22

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD dengan prinsip berwawasan lingkungan, terdiri atas :
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
  - a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
  - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.
- (5) Pelaksanaan konstruksi SPALD wajib memperhatikan paling sedikit :
  - a. rencana mutu kontrak/kegiatan (RMK);
  - b. sistem manajemen lingkungan;
  - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3); dan
  - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (6) Pelaksanaan konstruksi SPALD dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bertujuan menjamin keberlangsungan fungsi SPALD sesuai dengan perencanaan, yang menjadi tanggungjawab Penyelenggara SPALD untuk dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.

*(2) Operasi...*

- (2) Operasi dan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan :
  - a. operasi dan pemeliharaan SPALD-T;
  - b. operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala komunal;
  - c. operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual;
  - d. operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja;
  - e. operasi dan pemeliharaan IPLT.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD, terdiri dari :
  - a. rutin;
  - b. berkala; dan/atau
  - c. rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan perawatan rutin guna menjaga operasi sesuai usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perawatan periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan perbaikan peralatan atau suku cadang.
- (6) Pemeliharaan dengan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kegiatan perbaikan komponen SPALD dengan penggantian peralatan atau suku cadang, terdiri dari :
  - a. penggantian sebagian, apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis;
  - b. penggantian keseluruhan, apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.
- (7) Operasi dan Pelaksanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (8) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan paling sedikit :
  - a. Sistem manajemen lingkungan;
  - b. Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

#### Pasal 24

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan air limbah domestik;
  - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
  - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
  - d. penggelontoran;
  - e. penggantian komponen; dan
  - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
  - g. pemeriksaan berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

#### Pasal 25

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan air limbah domestik;
  - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
  - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
  - d. penggelontoran jaringan pipa;
  - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal dan/ atau Operator Air Limbah Domestik.

#### Pasal 26

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, merupakan rangkaian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja, meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan air limbah domestik;
  - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
  - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, menjadi tanggungjawab pengguna SPALD-S skala individu.

*Pasal 27....*

## Pasal 27

- (1) Kegiatan operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, meliputi :
  - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja
  - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
  - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkut lumpur tinja dan/atau UPTD PALD.

## Pasal 28

- (1) Kegiatan operasi dan pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan lumpur tinja;
  - b. pemeriksaan IPLT;
  - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
  - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

## Pasal 29

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di Sub-sistem pengolahan setempat skala individu dan skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib di sedot, secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali, diangkut dan di olah di IPLT sesuai Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Lumpur Tinja.
- (2) Lumpur tinja dari mobil toilet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, wajib disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem atau program layanan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal.

## Pasal 30

Air hasil pengolahan di IPALD Sub-sistem Pengolahan Terpusat dan air hasil pengolahan di IPLT dibuang ke badan air permukaan dan wajib memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Bagian...*

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 31

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk :
  - a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan pangan, sumber energi terbarukan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 32

Pemantauan dan evaluasi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi :

- a. Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- b. pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- c. evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- d. evaluasi wajib dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.

*Pasal 33...*

### Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individual atau kelompok masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah.
- (2) Hasil pemantauan aspek SPALD fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b untuk SPALD-S ditandai dengan *sticker/paning*.

### Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh OPD yang ditunjuk.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (3) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah domestik.
- (4) Ketentuan pelaksanaan mengenai pemantauan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IV KELEMBAGAAN

### Pasal 35

- (1) Wali Kota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan SPALD yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan secara operasional dilaksanakan oleh OPD yang tugas dan fungsinya melaksanakan sub urusan air limbah domestik.
- (2) Wali Kota dapat menunjuk UPTD, BLUD atau BUMD sebagai operator air limbah domestik.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kewenangan untuk:
  - a. mengelola IPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
  - b. mengelola IPLT;
  - c. mengelola L2T2, L2T3; dan
  - d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

*Pasal 36...*

## Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan /atau Kelompok Pamanfaat dan Pemelihara (KPP).
- (2) Penyelenggara SPALD oleh Badan Usaha SPALD dapat dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan OPD yang ditunjuk.
- (3) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD wajib mendapatkan ijin dari Wali Kota sesuai kewenangannya.

## BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD.

### Bagian Kesatu Hak

### Pasal 38

Setiap orang dan/atau badan berhak untuk :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat serta pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau pengelola air limbah domestik;

*e. menyampaikan....*

- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang;
- g. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 39

Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama 3 tahun, bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja secara berkala ke IPLT atau IPALD yang memiliki bangunan pengolah lumpur, bagi IPALD yang tidak memiliki bangunan pengolahan lumpur wajib di sedot dan dibuang ke IPLT;
- d. membayar retribusi/iuran/tarif bagi yang menerima pelayanan yang dikelola oleh lembaga yang berwenang yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.

### Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
  - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

*c. membuat....*

- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
  - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan air limbah domestik, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam rumah dan/atau bangunan dalam cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah dan/atau bangunan.
- (2) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam rumah dan/atau bangunan yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib membuat prasarana dan sarana SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasangan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prasarana dan sarana SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan, diwajibkan membangun prasarana dan sarana SPALD-T.
- (5) Setiap orang dan/atau badan yang membangun rumah diwajibkan membangun prasarana dan sarana SPALD-S, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (6) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghasilkan Air limbah lainnya, diwajibkan membangun pengolahan awal (*preliminary treatment*).

(7) Setiap....

- (7) Setiap orang dan/atau badan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu untuk :
- a. skala individual, meletakkan Sub-sistem Pengolahan Setempat di bagian depan/muka rumah dan/atau bangunan, sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - b. skala komunal, meletakkan Sub-sistem Pengolahan Setempat di bagian diantara kelompok rumah tinggal dan/atau bangunan mudah terjangkau oleh Sub-sistem pengangkutan atau sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPALD-T, SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu, wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu, wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

#### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 43

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membangun SPALD-S skala individual yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai SNI;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan SPALD-T tanpa izin;

*c. menyalurkan...*

- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan SPALD-T;
- d. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah terbakar atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat ataupun setempat;
- e. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat ataupun setempat;
- f. membuang hasil air olahan SPALD selain ke badan air;
- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah domestik;
- h. menyalurkan air limbah domestik ke sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- i. membuang lumpur tinja selain ke IPLT atau IPAL yang memiliki bangunan pengolahan lumpur;
- j. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin; dan
- k. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 44

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan secara individual maupun kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
  - b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;

*c. memberikan...*

- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan dalam kawasan tertentu sehubungan dengan pengolahan air limbah domestik;
  - d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
  - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SPALD-S, meliputi :
- a. mengelola air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, perosedur, dan kriteria yang berlaku;
  - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
  - c. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik skala komunal; dan
  - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SPALD-T, meliputi :
- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
  - b. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada penyelenggara atau operator air limbah domestik;
  - c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di Daerah; dan
  - d. mengawasi kinerja penyelenggara dan/atau operator air limbah domestik.
- (5) Tata cara penyampaian usul, pertimbangan, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:
  - a. pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain;
  - b. lembaga donor nasional atau internasional;
  - c. badan usaha; dan
  - d. kelompok masyarakat.
  
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
  
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat diantaranya :
  - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. pembiayaan, pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. penyediaan barang dan/atau jasa;
  - d. penyedotan tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
  - e. pengelolaan SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
  - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola SPALD;
  - g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
  - h. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
  
- (4) Cakupan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja;
  - c. pengolahan lumpur tinja;
  - d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat; dan
  - e. pelayanan SAKEP.
  
- (5) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN  
PROMOSI

Pasal 46

- (1) Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi untuk pelaksanaan SPALD.
- (2) SAKEP pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (3) SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang SPALD termasuk standar teknis prasarana dan sarana SPALD-S dan SPALD-T.
- (4) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (5) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, *flyer*, brosur), workshop, talkshow, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (6) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan skala komunal, bersumber dari masyarakat secara mandiri dan/atau mekanisme swadana melalui lembaga keuangan mikro.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan skala komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, dapat berasal dari APBD/APBN dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan SPALD-T, dapat berasal dari masyarakat, APBD, bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta sumber lain yang sah.

BAB X  
PERIZINAN

Pasal 48

- (1) Badan Usaha penyelenggaran SPALD wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Wali Kota.
- (2) Izin pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SPALD-S individual dilakukan dengan terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan (IMB).
- (3) Pengelolaan air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik, wajib mendapat izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Wali Kota dapat menolak permohonan izin dan/atau membatalkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) apabila :
  - a. persyaratan teknis dan administratif yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
  - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi pelayanan SPALD dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*(2) Retribusi....*

- (2) Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip :
  - a. keterjangkauan;
  - b. keadilan;
  - c. mutu pelayanan;
  - d. pemulihan biaya; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi jasa pelayanan SPALD yang dikelola oleh penyelenggaran dan/atau operator yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah atau dalam bagian pengaturan tentang Retribusi Jasa Umum yang memuat pengaturan mengenai retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus atau penyedotan tinja dan/atau disebut lain mengenai jasa pelayanan SPALD.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan, retribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. volume air limbah domestik yang dihasilkan;
  - b. jenis kegiatan dan/atau usaha;
  - c. prinsip pemulihan biaya operasi dan pemeliharaan;
  - d. prinsip subsidi silang;
  - e. jarak layanan;
  - f. kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; serta
  - g. transparansi dan akuntabilitas.

## BAB XII INSENTIF – DISINSENTIF

### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang dan/atau Badan yang melakukan:
  - a. inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
  - c. tertib penanganan air limbah domestik.

*(2) Insentif...*

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian pengurangan retribusi tertentu;
  - c. penghapusan denda.
- (3) Ketentuan pemberian insentif, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada orang dan/atau Badan dalam hal :
  - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
  - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan pemberian disinsentif, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan dan tanggung jawab orang dan/atau Badan dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian penyuluhan mengenai pentingnya perubahan perilaku hidup masyarakat agar hidup sehat;
  - c. teknis pengelolaan air limbah domestik;
  - d. teknis pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman;
  - e. penerapan kebijakan insentif dan disinsentif.

*Bagian....*

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 53

- (1) Wali Kota bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim monitoring dan/atau menunjuk organisasi perangkat daerah bidang urusan teknis terkait.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Pemantauan

Pasal 54

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
  - a. kinerja teknis;
  - b. kinerja non teknis; dan
  - c. kondisi lingkungan
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
  - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
  - b. kondisi fisik komponen SPALD;
  - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
  - a. kelembagaan;
  - b. manajemen;
  - c. keuangan;
  - d. peranan masyarakat; dan
  - e. hukum.

(4) Kondisi...

- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. pemantauan perilaku buang air sembarangan;
  - b. pemantauan kualitas tanki septik kedap masyarakat;
  - c. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
  - d. pemantauan kualitas air tanah.

#### Pasal 55

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilaksanakan dengan cara :
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

#### Bagian Keempat Evaluasi

#### Pasal 56

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangan.

*Bagian...*

## Bagian Kelima

### Pelaporan

#### Pasal 57

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD adalah kinerja penyelenggara SPALD Kota dengan menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD secara berkala kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. laporan debit air limbah domestik
  - b. kualitas influen dan efluen;
  - c. cakupan pelayanan;
  - d. kualitas air di sumur pantau; dan
  - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*database*) sistem informasi air limbah domestik.

## BAB XIV

### SANKSI

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai Pasal 42, dikenakan sanksi administratif, berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud Pasal 42 dikenakan sanksi sosial, berupa :
  - a. kerja sosial dengan membersihkan saluran yang terkena dampak pelanggaran yang dilakukan;
  - b. mengembalikan fungsi semula karena pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Setiap orang atau Badan pengguna layanan SPALD-S dan layanan SPALD-T yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (6), dikenakan sanksi administratif dan/atau denda.

(4) Ketentuan....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 59

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, dipidana sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan yang bermukim dan/atau melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), tidak memanfaatkan jaringan tersebut tanpa alasan, dipidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang dan/atau Badan yang bermukim dan/atau melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), tidak membuat prasarana dan sarana SPALD-S tanpa alasan, dipidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), (4), kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

*(2) Wewenang....*

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. memberhentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat melakukan pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

## BAB XVII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 61

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang mengalami masalah dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik, dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui operator pengelola air limbah domestik.

*(2) Penyelenggara...*

- (2) Penyelenggara dan/atau operator pengelola air limbah domestik wajib :
  - a. menyediakan sarana dan saluran pengaduan yang memadai bagi masyarakat;
  - b. memberikan informasi tentang sarana dan saluran yang disediakan dalam pelayanan pengaduan;
  - c. menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat dengan baik dan tepat;
  - d. mengkoordinasikan dengan instansi terkait, jika penyelesaian pengaduan berhubungan dan menjadi kewenangan instansi lain tersebut.
  
- (3) Sengketa yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik wajib diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, atau diselesaikan menurut hukum yang berlaku jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

- a. bangunan yang telah berdiri, tetapi belum memiliki SPALD atau belum memanfaatkan SPALD yang tersedia maka agar dapat menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. sebelum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, peraturan terkait yang ada, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Sibolga tahun 2015 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Pasal 64 ....*

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 29 Desember 2020

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 35

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA,  
PROVINSI SUMATERA UTARA (9-155/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007